



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HAMZAH AL-FANSURI SIBOLGA BARUS (STIT HASIBA)

Prodi : 1. Pendidikan Agama Islam (PAI) (S.1)  
2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (S.1)

SK Dirjen Kelembagais : No. Dj. II/39/2005 Tgl. 22 Maret 2005

Akreditasi PGMI Nomor : 6066/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2021 Tgl. 8 Juni 2021

Akreditasi PAI : No. 9419/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 Tgl. 13 Juli 2021

---

Sekretariat : Jln. Barus Sibolga Km 4 No---Telp. (0631) 371445, HP. 0813 6150 1212 Barus – 22564

---

## TATA TERTIB MAHASISWA

### BAB I

#### KEWAJIBAN MAHASISWA

##### Pasal 1

##### Kewajiban Umum

Mahasiswa berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
- b. Menjaga dan memelihara nama baik STIT HASIBA baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengaman dan petugas kebersihan; dan
- e. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan Kampus.

##### Pasal 2

##### Kewajiban dan Larangan Khusus

Mahasiswa berkewajiban:

- a. Mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. Bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat (kecuali wajah dan telapak tangan) sesuai dengan syariat islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- d. Di lingkungan kampus mahasiswa dilarang memakai:
  - (1) Pakaian yang berbahan jeans/sejenisnya;
  - (2) Baju kaos oblong;
  - (3) Pakaian yang disobek;
  - (4) Celana ketat;
  - (5) Celana pendek;
  - (6) Sandal;
  - (7) Laki-laki yang memakai aksesoris perempuan atau sebaliknya.

Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- (1) Tidak ketat;
- (2) Tidak transparan;
- (3) Tidak memakai baju di atas pinggul;
- (4) Tidak memperlihatkan bentuk tubuh;
- (5) Berjilbab yang dapat menutupi bagian dada;

- (6) Tidak memasukkan baju ke dalam rok;
  - (7) Tidak memakai celana panjang;
  - (8) Lengan baju sampai pergelangan tangan;
  - (9) Tidak memakai pakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos;
- e. Mahasiswa dilarang berambut gondrong;
- f. Mahasiswa memakai sepatu selama mengikuti kuliah dan berurusan di lingkungan kampus.

## BAB 2 PELANGGARAN Pasal 3

### Pelanggaran Ringan

- (1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
- (2) Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa (laki-laki).
- (3) Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan di kampus.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
- (5) Tabarruj atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
- (6) Merokok di lingkungan kampus, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Kampus.

### Pasal 4 Pelanggaran Sedang

- (1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
- (2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
- (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.
- (4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- (5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- (6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- (7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- (8) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus.
- (9) Berdua-duaan di tempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- (10) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat tugas-tugas perkuliahan.
- (11) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- (12) Menggunakan fasilitas STIT HASIBA secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

## Pasal 5

### Pelanggaran Berat

- (1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- (2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
- (3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian.
- (4) Berzina atau memfasilitasi perzinaan dan aborsi.
- (5) Melakukan homoseksual dan transeksual.
- (6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STIT HASIBA, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- (7) Berkelahi dan atau tawuran.
- (8) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- (9) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- (10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- (11) Melakukan kejahatan IT (cyber crime).
- (12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- (13) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme.
- (14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- (16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

## BAB 3

### SANKSI-SANKSI

## Pasal 6

### Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/i, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian beasiswa dan tidak mendapat pelayanan akademik (skorsing) sampai pemberhentian sebagai mahasiswa/i.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan.
- (4) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, und pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak Kampus.

## Pasal 7

### Tingkatan Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

## Pasal 8

### Sanksi Ringan

- (1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- (3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.

## Pasal 9

### Sanksi Sedang

- (1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
- (5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

## Pasal 10

### Sanksi Berat

- (1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (2) Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (4) Pencabutan gelar akademik.